



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/VIII/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c, pasal 13 huruf b, pasal 202 ayat (3) dan pasal 205 ayat (3), pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan :a. Berita Acara Nomor : 72/PK.01-BA/1609/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

Ketua,

Hendri Daya Putra



**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPSHP			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANDING AGUNG	22	89	8.823	8.624	17.447	
2	BUANA PEMACA	8	48	5.085	4.664	9.749	
3	BUAY PEMACA	22	147	16.022	14.027	30.049	
4	BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	22	77	8.162	7.542	15.704	
5	BUAY RAWAN	11	53	5.932	5.735	11.667	
6	BUAY RUNJUNG	14	39	4.134	3.742	7.876	
7	BUAY SANDANG AJI	16	58	6.587	6.106	12.693	
8	KISAM ILIR	9	29	2.861	2.571	5.432	
9	KISAM TINGGI	19	74	7.452	6.876	14.328	
10	MEKAKAU ILIR	15	70	7.689	7.152	14.841	
11	MUARADUA	14	151	15.588	15.426	31.014	
12	MUARADUA KISAM	18	68	6.905	6.539	13.444	
13	PULAU BERINGIN	13	77	9.759	9.496	19.255	
14	RUNJUNG AGUNG	9	48	4.884	4.469	9.353	
15	SIMPANG	7	49	5.189	4.734	9.923	
16	SINDANG DANAU	7	36	3.669	3.488	7.157	
17	SUNGAI ARE	9	33	3.920	3.552	7.472	
18	TIGA DIHAJI	8	41	4.532	4.080	8.612	
19	WARKUK RANAU SELATAN	16	78	8.289	7.563	15.852	
TOTAL		259	1265	135.482	126.386	261.868	

*) Jika ada rekom BAWASLU untuk DPK menjadi DPT

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota di Muaradua Tanggal 20 Agustus 2018

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Nama
 Hendri Daya Putra, S Ag
 Ade Putra Marthabaya, S.H
 Ardiansyah, S.H
 Hernila Fitri, S.IP
 Zamubi, S.Kom

